



PEMERINTAH KOTA CIMAHI DINAS PENDIDIKAN

Jalan Rd. Demang Hardjakusumah Nomor 3, Cimahi ,
Jawa Barat 40513, Telepon (022) 6631725 Faksimile (022) 6631725,
Laman www.disdikcimahikota.go.id, Pos-el disdik@cimahikota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI NOMOR : 421.9/Kep.0204-DISDIK/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN HENNY'S

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Program Pendidikan Non Formal peran serta masyarakat sebagai mitra Pemerintah diberi kesempatan yang seluas-luasnya dalam penyelenggaraan pendidikan non formal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional satuan pendidikan non formal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
5. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179);

- Memperhatikan : 1. Berdasarkan Proposal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari Lembaga Kursus dan Pelatihan Henny's Nomor : 020/LKP-HENNY'S/II/2025, tanggal 20 Februari 2025 yang diajukan oleh Heni Nurhaeni, S.Pd., M.Pd;
2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Drs. Tatang Permana, M.Pd., tanggal 18 Maret 2025, tentang persyaratan LKP Henny's dapat diberikan persetujuan operasional pendidikan non formal yang diselenggarakan masyarakat, bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
3. Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220108681762 kepada Heni Nurhaeni untuk usaha LKP HENNY'S tanggal 16 Juni 2020;
4. Akta Pendirian Yayasan HENNY'S No. 12 tanggal 19 Oktober 2015 yang dibuat oleh Ny. Ashadi Hayati, SH., Sp. N. sebagai Notaris dengan susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan sebagai berikut :
- Pembina
Ketua : H. Engkon Koswara
Pengurus
Ketua Umum : Heni Nurhaeni
Sekretaris : Tiktik Regina Dewi Anjani
Bendahara : Andang Juhana
Pengawas
Ketua : Nunik Siti Nurbaya
5. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0017802.AH.01.04.Tahun 2015 tanggal 23 Oktober 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan HENNY'S berkedudukan di Kota Cimahi, sesuai dengan akta No. 12 tanggal 19 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris Ashadi Hayati, SH berkedudukan di Kota Bandung;
6. Surat pernyataan hibah tanah dari pemilik tanah an. Msy. Hanipah kepada Ir. Andang Juhana disaksikan oleh Heni Nurhaeni, S.Pd., M. Pd. untuk dipergunakan LKP HENNY'S di Jl. Pesantren No. 36 RT 01/RW 15 Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi pada tanggal 10 Mei 2018;
7. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Non Formal LKP HENNY'S Nomor: 421.9/Kep.0049/DISDIK tanggal 4 Maret 2022 yang berakhir masa berlakunya pada bulan Maret 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN HENNY'S.

KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :

Nama Lembaga : LKP HENNY'S
Alamat : Jl. Pesantren No. 36 RT 01
RW15 Kel. Cibabat Kec. Cimahi
Utara Kota Cimahi
NPSN : K5662098
Telepon : 022 - 6654095
Jenis Program : Tata rias pengantin, tata rias
kulit, tata kecantikan rambut,
hantaran, pengembangan
kepribadian dan metodologi
Ketua Penyelenggara : Heni Nurhaeni, S.Pd., M.Pd

KEDUA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh lembaga yang Bapak/ibu pimpin sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Wajib menyerahkan laporan berkala pelaksanaan kegiatan di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin;
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin operasional selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin operasional ini berakhir.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai bulan Maret 2028.

KEEMPAT : Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 26 Maret 2025



NANA SUYATNA